LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 56

No. 08, 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;

b. bahwa sebagai akibat perkembangan penduduk yang berimplikasi pada kenaikan harga sejumlah komponen produksi biaya cetak di pandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, firma, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selajutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan Pengganti Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
15. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang Retribusi Daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

(2) Objek Retribusi adalah pelayanan Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis dokumen yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

(1) Kartu Pendaftaran Penduduk :

a. Kartu Tanda Penduduk Rp. 10.000,-
b. Kartu Keluarga Rp. 10.000,-
c. Surat Ket. Kependudukan Rp. 5.000,-

(2) Akta Catatan Sipil terdiri dari :

b. Akta Perkawinan (AP)

- Bagi WNI di dalam Kantor Rp. 15.000,-
- Bagi WNI di luar Kantor Rp. 30.000,-
- Bagi WNA di dalam Kantor Rp. 100.000,-
- Bagi WNA di luar Kantor Rp. 200.000,-

c. Akta Perceraian

- Bagi WNI Rp. 100.000,-
- Bagi WNA Rp. 200.000,-

d. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak

- Pengakuan Anak bagi WNI Rp. 10.000,-
- Pengakuan Anak bagi WNA Rp. 20.000,-
- Pengesahan Anak bagi WNI Rp. 10.000,-
- Pengesahan Anak bagi WNA Rp. 20.000,-

e. Akta Ganti Nama (AGN) Rp. 50.000,-

f. Akta Kematian

- Bagi WNI Rp. 0,-
- Bagi WNA Rp. 0,-

g. Akta Pengangkatan Anak

- Bagi WNI Rp. 50.000,-
- Bagi WNA Rp. 100.000,-

h. Salinan Akta dan Kutipan

- Bagi WNI Rp. 25.000,-
- Bagi WNA Rp. 50.000,-

BAB VII

PEMBEBASAN DARI BIAYA RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Penerbitan Akta Kelahiran, baik bagi WNI, WNA ataupun bagi anak yang kelahirannya dilaporkan kepada Petugas Registrasi dibawah 60 (enampuluh) hari kerja tidak dapat dipungut Retribusi.

(2) Bagi Keluarga Pra Sejahtera (miskin) dalam pengurusan Akta Catatan Sipil dibebaskan dari segala biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan :

a) Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Pemerintah Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk dari Kelurahan/Negeri setempat dan dikategorikan sebagai Keluarga Pra Sejahtera (miskin).

b) Memiliki bukti Kartu Pra Sejahtera (kartu miskin) dari Pejabat yang berwenang.

c) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf “ a ” wajib diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dibebani pungutan apapun kepada pemohon.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

(1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa berlakunya dokumen catatan sipil :

a. KTP untuk WNI berlaku selama 5 tahun dan untuk WNA disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
b. KK berlaku untuk selamanya kecuali ada perubahan kepala keluarga.

(2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Pembayaran retribusi diterima oleh Bendaharawan khusus penerima di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannnya kepada Penuntut Umum.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Di tetapkan di Masohi
pada tanggal 28 Desember 2009

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

ABDULLAH TUASIKAL

Di undangkan di Masohi
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. RAHMAN SUKUR
NIP. 19551030 197708 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 56

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menata tertib administratif pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu dilakukan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan sesuai dengan keadaan dan jumlah penduduk. Penyelenggaraannya dilakukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil disetiap Kebupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan pencatatan biodata, penertiban dokumen hasil pendaftaran penduduk, penertiban dokumen hasil pencatatan sipil dan pencatatan peristiwa penting yang meliputi, kelahiran kematian, perkawinan, perceraian dan peristiwa-peristiwa penting lainnya yang berkaitan dengan keadaan penduduk.

Sejalan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Pemerintah Daerah menetapkannya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bisa dikembangkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan objek-objek retribusi sebagai pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil untuk menutupi biaya penyelenggaraan di maksud. Jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang di kenakan retribusi dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, ini dilaksanakan agar seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkaunya dan dapat mempasoknya dengan biaya murah.

Pemerintah Daerah hukum dalam menetapkan objek-objek retribusi tetap berpedoman pada undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah umum dalam undang-undang ini telah di tetapkan objek-objek retribusi daerah yang wajib di pungut oleh Pemerintah Daerah bahkan merupakan pembinaan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan tarif Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas